



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

Nomor 128 / Pid / 2013 / PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DARSAM JON PURSENO

Bin KARTAMI ; -----

Tempat lahir : Banyumas ;

Umur/tgl. lahir : 52 tahun / 06 Mei
1960 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Kitayasa Rt.09
Rw.03 Kec. Sumbang, Kab.
Banyumas ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

2. Penuntut Umum tanggal 10-1-2013 No.29/0.3.39/
Epp.2/01/2013 sejak tanggal 10-1-2013 sampai
dengan tanggal 29-1-2013 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas
tanggal 25-1-2013 No.07/Pid.B/2013/PN.Bms.
sejak tanggal 25-1-2013 sampai dengan
tanggal 23-2-2013 ;

4. Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, tanggal
13-2-2013 No. 13/Pid.B/2013/
PN.Bms sejak tanggal 24-2-2013 sampai
dengan tanggal 24-4-2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, Surat Penetapan Penunjukan Majelis
Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 24 Mei 2013 Nomor 128/PEN.PID/2013/
PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke
persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DARSAM JON PURSENO bin KARTAMI pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2012 atau setidaknya masih dalam waktu tahun 2012 bertempat di depan rumah sdr. Warsiti turut Desa Kotayasa Rt.009 Rw.03 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, melakukan penganiayaan terhadap saksi Arif Hermawan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekira pukul 08.30 wib terdakwa sedang berada di kolam ikan mendengar suara ribut-ribut dari rumah saksi Karsitem, kemudian terdakwa mendatangi ribut-ribut tersebut dan ternyata pada saat itu saksi Karsitem (adik kandung terdakwa) sedang ribut atau cek-cok mulut dengan saksi Arif Hermawan

- Selanjutnya terdakwa melihat potongan kayu berukuran panjang 1 meter dengan diameter 2 cm dan kayu tersebut diambilnya, lalu terdakwa menghampiri rumah saksi Karsitem dan di luar rumah saksi Karsitem tersebut terdakwa teriak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teriak mengatakan " aja wanine karo wong wadon, lawane wong lanang ya wong lanang " (jangan beraninya sama orang perempuan, kalau laki-laki lawannya laki-laki), kemudian saksi Arif Hermawan keluar dari rumah saksi Karsitem menghampiri terdakwa dengan mengatakan " wis gebuken " (sudah gebuk saja), karena terdakwa sudah terbawa emosi melihat saksi Karsitem mau dipukul oleh saksi Arif Hermawan, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang kayu memukul saksi Arif Hermawan ke arah bagian kaki kiri dekat lutut sebanyak 1 kali, lalu saksi Arif berusaha

menyelamatkan diri pergi dari hadapan terdakwa ;

- Akibat perbuatan tersebut saksi korban ARIF HERMAWAN mengalami luka, hal ini sesuai dengan Visum et Refertum Puskesmas 1 Sumbang Nomor: 580/3268/VER/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditanda tangani oleh dr.Nunung Handayani, yang menerangkan pada pemeriksaan di temukan:

-

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik .



- Tekanan darah 120/80 MmHg ;

- Pada bagian kepala luka tidak ada ;

- Pada bagian wajah luka tidak ada ;

- Pada bagian dada luka tidak ada ;

- Pada bagian perut luka tidak ada ;

- Extermitas atas luka tidak ada ;

- Extermitas bawah luka memar dengan diameter 3 cm dibawah lutut kiri ;

Kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan Luka Memar dibawah Lutut Kiri akibat benturan benda tumpul . -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP . -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DARSAM JON PURSENO bin KARTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

2. Menghukum terdakwa DARSAM JON PURSENO bin KARTAMI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan agar terdakwa ditahan ;

3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua

ribu rupiah) ;

--
Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Maret 2013 nomor 06/Pid.B/2013/PN.Bms. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa DARSAM JON PURSENO Bin KARTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 14 Maret 2013 nomor 06/Pid.B/2013/PN.Bms. pada tanggal 20 Maret 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 29 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2013 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 10 April 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut pada tanggal



16 April 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam mempertimbangkan khususnya berat ringannya pidana yang dijatuhkan kurang memenuhi ketentuan dalam pasal 197 ayat 1 huruf e dan f KUHP utamanya dalam hal pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, karena itu putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan yang didambakan masyarakat sekarang ini. Ukuran Pidana (Strafinaat) yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Banyumas kurang atau tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai dalam menjatuhkan pidana ; -----
2. Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang atau saksi korban Arif Darmawan sehingga perlu mendapatkan pemidanaan yang setimpal karena perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat - surat, berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 14 Maret 2013 nomor 06/Pid.B/2013/PN.Bms. dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat

dengan alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan begitu pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Banyumas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2013 nomor 06/Pid.B/2013/PN.Bms.
yang dimintakan banding tersebut haruslah
dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa
dijatuhi pidana maka
kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-
Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan
peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini ; --

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Banyumas tanggal 14 Maret 2013 nomor
06/Pid.B/2013/PN.Bms. yang dimintakan
banding tersebut ;

- Membebankan biaya perkara pada kedua
tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang
untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA**, tanggal

13 AGUSTUS 2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **SUROSO, SH.** dan **ABDUL ROCHIM, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim - Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

TTD

TTD

SUROSO, SH.
FATHURRAHMAN, SH.

H.

TTD
ABDUL ROCHIM, SH.

Panitera

Pengganti,



TTD

ENDAH SULISTYOWATI, SH.